



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda Km. 2,5 Telp. / Fax. (0295) 691738 Rembang

Website : dindukcapil.rembangkab.go.id E-mail : dindukcapil@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 400.12.4.1 / 252 / 2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 83) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

1. Pencatatan Biodata Penduduk;
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Perekaman Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
4. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
5. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
6. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
7. Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;
8. Pelayanan Pencatatan Akta Kematian;
9. Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan;
10. Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian;
11. Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak;
12. Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak;
13. Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak;
14. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk;
15. Pelayanan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
16. Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
17. Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
18. Pelayanan 2in1 Kartu Keluarga (KK) + Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir dan Dewasa
19. Pelayanan 2in1 Akta Kematian + Kartu Keluarga (KK) Baru;
20. Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran + Kartu Keluarga di Fasilitas Kesehatan Seluruh Kabupaten Rembang;
21. Pelayanan Pencatatan Akta Kematian + Kartu Keluarga di Fasilitas Kesehatan Seluruh Kabupaten Rembang;
22. Pelayanan 3in1 Akta Kelahiran + Kartu Keluarga (KK) + Kartu Identitas Anak (KIA) Seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Rembang.

KETIGA : Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 13 April 2026

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rembang.
Nomor : 400.12.4.1/252/2026
Tanggal : 13 April 2026

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang merupakan pelaksana urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam Pelaksanaan tugas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

a. TUGAS POKOK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

b. FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksana koordinasi kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SIPIL;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. STANDAR PELAYANAN

Plt.KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN REMBANG
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID
Pembina Utama Muda
NIP. 19560729 199303 1 004